

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FAIZAL FAJAR MAHDI
NIM 19103070058**

PEMBIMBING:

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

Abstrak

Dikerluarkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dalam 6 tahun terakhir Kota Tasikmalaya menjadi kota yang penduduknya paling miskin di Jawa Barat. Sebagaimana mandat Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 bahwa Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Secara kelembagaan mengatasi kemiskinan dari dulu sampai sekarang masih terus dilakukan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan hingga saat ini masih relatif tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki dua rumusan masalah, yaitu *pertama* bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* terhadap peraturan daerah Kota Tasikmalaya nomor 3 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu mengumpulkan data temuan di lapangan dengan teknik observasi dan wawancara kepada pihak terkait di Kota Tasikmalaya. Dan juga sumber data sekunder yaitu dengan kajian literatur, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Teori yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis yaitu teori implementasi kebijakan dan teori *Maqashid Syariah*.

Hasil penelitian ini adalah *pertama* implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan belum berjalan sebagaimana semestinya dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat. *Kedua* perda Kota Tasikmalaya tentang penanggulangan kemiskinan selaras dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan

Kata kunci: Implementasi kebijakan, penanggulangan Kemiskinan, *Maqashid Syariah*

Abstract

The issuance of Regional Regulation of the City of Tasikmalaya Number 3 of 2022 concerning Poverty Alleviation is a form of the seriousness of the Regional Government of the City of Tasikmalaya in alleviating poverty in the City of Tasikmalaya. According to data from the Central Statistics Agency (BPS) of West Java Province, in the last 6 years, Tasikmalaya City has become the city with the poorest population in West Java. As mandated by the 1945 Constitution Article 34 that the poor and neglected children are cared for by the state. Institutionally, overcoming poverty from the past until now is still being carried out by the government, but the poverty rate is still relatively high. In this research, researchers have two problem formulations, namely first how to implement the Regional Regulation of the City of Tasikmalaya Number 3 of 2022 concerning poverty alleviation. Second, what is the perspective of Maqashid Syariah regarding regional regulations of the City of Tasikmalaya number 3 of 2022 concerning poverty alleviation.

This type of research is field research. The nature of this research is descriptive-analytic. The approach in this study uses a juridical-empirical approach. And the data source used is the primary data source, namely collecting data findings in the field using observation and interview techniques with related parties in the City of Tasikmalaya. And also secondary data sources, namely by reviewing literature, laws and regulations and so on. The theory used by researchers to analyze is the theory of policy implementation and the theory of Maqashid Syariah.

The results of this study are that first the implementation of the Regional Regulation of the City of Tasikmalaya Number 3 of 2022 concerning poverty alleviation has not been running as it should and explaining the inhibiting factors. The two regional regulations of Tasikmalaya City regarding poverty alleviation are in line with the principles of Maqashid Syari'ah which are oriented towards benefit

Key words: Policy implementation, poverty alleviation, Maqashid Syariah

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Faizal Fajar Mahdi
NIM : 19103070058
Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 09 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif *Maqashid Syariah*”** merupakan hasil penyusunan sendiri, bukan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penulis.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan,


Faizal Fajar Mahdi
NIM. 19103070058

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

METERAI TEMPEL
2DAKX541130122

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faizal Fajar Mahdi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faizal Fajar Mahdi

NIM : 19103070058

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daeran Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif *Maqashid Syariah***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Pembimbing Skripsi,



Siti Jahroh, S.H.I, M.SI
NIP. 19790418 200912 2 001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-934/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZAL FAJAR MAHDI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070058
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64e570eb062a0



Penguji I

Dr. Ahmad Patrioy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d31147c3697



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 64df3805231e1



Yogyakarta, 08 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e57e1cf0024

MOTTO

“Jadilah besar tanpa mengecilkan yang lain”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta Ibunda Rita Restika dan Ayahanda Nana Supriatna, serta kakak dan adik-adiku tersayang, semua keluarga besarku dan seluruh kawan-kawanku di Tasikmalaya dan Yogyakarta yang telah mendukung selama proses penyusunan skripsi ini selesai.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bâ [°] | B | be |
| ت | Tâ [°] | T | te |
| ث | Sâ | Ŝ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Hâ [°] | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khâ [°] | Kh | ka dan ha |
| د | Dâl | D | de |
| ذ | Zâl | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Râ [°] | ŕ | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sâd | ṣ | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|-----|---|-----------------------------|
| ض | Dâd | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
|---|-----|---|-----------------------------|

| | | | |
|----|--------|---|------------------------------|
| ط | tâ'' | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za'' | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | „ain | „ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fâ'' | F | Ef |
| ق | Qâf | Q | Qi |
| ك | Kâf | K | Ka |
| ل | Lâm | L | „el |
| م | Mîm | M | „em |
| ن | Nûn | N | „en |
| و | Wâwû | W | W |
| هـ | hâ'' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | yâ'' | Y | Ya |

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis angkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta‘addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>‘iddah</i> |

C. Ta‘ Marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------------|
| كرامة الاولياء | Ditulis | <i>Karāmah al- auliyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------------|

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

| | | |
|------------|---------|---------------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-ḥiṭri</i> |
|------------|---------|---------------------------|

D. Vokal pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| ◌َ | Fathah | Ditulis | a |
| ◌ِ | Kasrah | Ditulis | i |
| ◌ُ | Dammah | Ditulis | u |

E. Vokal panjang

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | Ā <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah + ya" mati تنسى | ditulis ditulis | Ā <i>tansā</i> |
| 3. | Fathah + yā" mati كريم | ditulis ditulis | Ī <i>karīm</i> |
| 4. | Dammah + wāwu ماتي فروض | ditulis ditulis | Ū <i>furūd</i> |

F. Vokal rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + yā" mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wāwu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| اعذت | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

| | | |
|--------|---------|-------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As - Sama'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy- Syams</i> |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|-------------|---------|----------------------|
| ذوي القرو ض | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
- b. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-hijab*.
- c. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmaaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif *Maqashid Syariah*”.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku Dosen Pendamping Akademik penyusun dari sejak masuk UIN Sunan Kalijaga hingga saat ini

5. Ibu Siti Jahroh, S.H.I, M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan pengarahan dengan rasa kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, yang dengan tulus memberikan do'a, motivasi, dan dukungan yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya.
9. Kepada pemilik NIM 19108010005 yang selalu mendukung, menemani dan membangkitkan semangat penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
10. Teman-teman Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019 yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Keluarga besar GK 971 DA3, Masyarakat dan keluarga Gendeng yang selalu memberikan support dikala penulis suntuk tengah malam dan mereka masak.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| Abstrak | i |
| Abstract | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 5 |
| E. Kerangka Teori..... | 13 |
| F. Metode Penelitian..... | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II | 24 |
| KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN MAQASHID SYARIAH | 24 |
| A. Teori Implementasi Kebijakan..... | 24 |
| 1. Pengertian Implementasi Kebijakan..... | 24 |
| 2. Konsep Implementasi Kebijakan..... | 24 |
| 3. Faktor Pengaruh Implementasi Kebijakan | 26 |
| B. Teori Efektivitas Hukum..... | 29 |
| C. Teori Maqashid Syariah | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Maqashid Syariah..... | 32 |
| 2. Dasar Hukum Maqashid Syariah..... | 36 |
| 3. Prinsip-prinsip <i>Maqashid Syariah</i> | 39 |
| 4. Tujuan Maqashid Syariah..... | 42 |
| BAB III..... | 46 |
| PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NO 3 TAHUN 2022..... | 46 |
| A. Tinjauan Umum Kota Tasikmalaya | 46 |
| 1. Profil Pemerintahan Kota Tasikmalaya..... | 46 |
| 2. Geografis Kota Tasikmalaya | 49 |
| 3. Struktur Pemerintahan Kota Tasikmalaya..... | 50 |
| B. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan | 51 |
| 1. Definisi kemiskinan Kota Tasikmalaya..... | 51 |
| 2. Kategori Miskin dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 | 54 |
| C. Perkembangan Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022..... | 55 |
| 1. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Tasikmalaya | 55 |
| 2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keperahan Kemiskinan Kota Tasikmalaya..... | 56 |
| D. Mekanisme implementasi penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya 59 | |
| 1. Tahapan dan Program Kerja..... | 59 |
| 2. Bentuk pelayanan | 65 |
| 3. Program Kerja dan mekanisme pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 | 67 |
| 3. Kendala dalam implementasi Perda | 70 |
| BAB IV | 73 |
| ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH | 73 |
| A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan | 73 |

| | |
|---|------------|
| B. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Menurut Lawrence M. Friedman..... | 86 |
| C. Analisis Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> | 89 |
| BAB V..... | 98 |
| PENUTUP..... | 98 |
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |
| Lampiran | I |
| Lampiran I: Terjemahan Bahasa Asing | I |
| Lampiran II: Biografi Tokoh..... | III |
| Lampiran III: Surat Penelitian..... | VII |
| Lampiran IV: Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang penanggulangan kemiskinan | X |
| Lampiran V: Transkrip Wawancara | XIII |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian terkait kemiskinan, para ahli mempunyai definisi yang variatif berdasarkan ragam paradigma, dimensi yang terukur berdasarkan aspek dan indikator yang menyertainya. Meskipun sudah banyak dilakukan studi dan kajian tentang kemiskinan tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu miskin masih simpang siur. Lebih lanjut yang dinyatakan oleh sajogyo dalam suyanto Kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan akan beras dan kebutuhan gizi.¹

Di mata Sebagian ahli lainnya, kemiskinan sering kali didefinisikan sebagai fenomena ekonomi dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan uuntuk dapat bergantung hidup.² Pendapat seperti ini mungkin benar bagi sebagian, tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan yang sesungguhnya bukan hanya kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup semata, namun lebih dari itu esensi dari kemiskinan adalah menyangkut

¹ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang, In-Trans Publishing, 2013), hlm 4

² *Ibid*

kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan taraf kehidupannya.

Kemiskinan menjadi permasalahan umum yang kerap dihadapi oleh negara yang sedang berkembang di dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang terus menerus melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bagi warga negaranya.³ Permasalahan kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah untuk diatasi tetapi bukan juga hal yang sulit untuk diupayakan.

Dalam hal ini perlu adanya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan karena hal ini merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sebagaimana mandat Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁴

Secara kelembagaan mengatasi kemiskinan dari dulu sampai sekarang masih terus dilakukan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan hingga saat ini masih relative tinggi. Salah satu daerah di Jawa Barat dengan angka kemiskinan yang masih tinggi adalah Kota Tasikmalaya.⁵

³ Murdiyana dan Mulyana, “*Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*”, Jurnal Politik Pemerintahan Vol. 10, No. 1, Agustus 2017.

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34

⁵ Iwan Satibi dan Undang Sudrajat “*Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya*” Jurnal JISPO, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2019

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda, karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sumber daya sosial.

Dikerluarkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat dalam 6 tahun terakhir Kota Tasikmalaya menjadi kota yang penduduknya paling miskin di Jawa Barat.⁶

Oleh karna itu dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan di atas, penyusun perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari`ah* dalam Hukum Islam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci dan mendalam. Adapun permasalahan tersebut akan dirumuskan dan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

⁶ Badan Pusat Statistik. 2022. Persentase penduduk miskin 2016-2021. (<https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/2/persentase-penduduk-miskin.html> diakses pada 7 Desember 2022)

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan?
2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Menjelaskan pandangan *Maqashid Syariah* terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
2. Kegunaan
 - a. Kegunaan teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan bagi yang membaca khususnya pelajar dan mahasiswa sebagai referensi umum, khususnya tentang peraturan daerah
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi hukum islam secara umum, khususnya konsep *maqashid syariah*
 - b. Kegunaan Praktis
 1. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui berjalan atau

tidaknya pelaksanaan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan

2. Bagi pemerintah, semoga dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah ataupun kepala daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan kemaslahatan pada prinsip Maqashid Syariah

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka disebut dengan studi kepustakaan yang tujuan utamanya adalah mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering disebut hipotesis penelitian, sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan dan kemudian menggunakan variasi Pustaka dalam bidangnya.⁷

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah proses penerapan atau implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karimun dengan salah satu programnya yaitu pengentasan rumah tidak layak huni tahun 2011 berdasarkan keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan dan persepsi terhadap

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm 83

kebijakan tersebut. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dengan berdasarkan berbagai sumber data dari penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan objek kajian rumah tidak layak huni sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten karimun no.5 tahun 2011. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu berupa kurangnya dana atau jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat serta pemahaman dari kebijakan itu sendiri.

Kedua, jurnal penelitian yang berjudul “Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya”. Yang disusun oleh Iwan Statibi dan Undang Sudrajat. Jurnal ini terbit pada bulan juli tahun 2019 dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan Strategi untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan di Kota tasikmalaya. Hasil penelitian dari jurnal ini menemukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, belum berjalan dengan efektif, sehingga berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ditentukan oleh dimensi *content of policy* dan *context of policy*. Oleh karena itu dibutuhkan dimensi *political will* dan kelembagaan dalam menterjemahkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.⁸

⁸ Iwan Satibi dan Undang Sudrajat “*Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya*” Jurnal JISPO, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2019

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Chairi yang diterbitkan pada tahun 2019 di jurnal *Al-balad: Journal of Constitutional Law* dengan judul “Implementasi pasal 86 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perspektif *Maqashid Syariah*”. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mewajibkan bahwa Pemberi Kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan implementasi Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan perspektif *maqasid syariah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa hak pekerja yang belum diberikan. Pengimplementasian Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dilingkungan PTPN Pabrik Gula Panji Situbondo masih belum sesuai dengan *maqasid syariah* khususnya *hifdul nafs*, karena adanya hak-hak pekerja yang

belum semuanya diberikan menyebabkan dampak yang salah satunya menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja⁹

Keempat, Jurnal Politik pemerintahan yang terbit pada bulan Agustus tahun 2017 disusun oleh Murdiyana dan Mulyana dengan judul “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia” Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kesimpulan dari jurnal tersebut kebijakan pemerintah terkait strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan cukup baik. Hal ini ditandai oleh upaya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian merumuskan program-program pengentasan kemiskinan. Mulai dari masa orde lama hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla terus berupaya menurunkan jumlah masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2016 masih terlihat kecenderungan jumlah masyarakat miskin yang meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia terutama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf

⁹ Ilham Chairil “Implementasi pasal 86 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perspektif *maqashid syariah*”. Jurnal Al-Balad: Journal of Constitutional Law, vol 1, No 2 2019

Kalla diharapkan dapat melakukan analisis kebijakan tahap evaluasi/penilaian kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia.¹⁰

Kelima, Jurnal Pendidikan kewarganegaraan dan Hukum yang ditulis oleh Siti Isrowiyah dengan judul “Keadilan Sosial dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan” penelitian jurnal ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Sleman dan untuk melihat bagaimana keadilan sosial dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman dan lebih mendorong kebijakan-kebijakan yang berwajah keadilan atau kebijakan-kebijakan yang mempunyai perhatian keadilan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Implementasi Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah berhasil mencapai ukuran dan tujuannya, namun masih dengan beberapa catatan-catatan. Sumber daya, sisi disposisi, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, dan hubungan organisasi saat ini dinilai sudah cukup baik. Walaupun komunikasi dan hubungan organisasi pada dua tahun pertama ini mengalami masalah. Hambatan dari implementasi Perda Kabupaten Sleman

¹⁰ Murdiyana dan Mulyana, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”, Jurnal Politik Pemerintahan Vol. 10, No. 1, Agustus 2017

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang masih dirasakan sampai saat ini meliputi keakuratan data, kecocokan kriteria, dan sumber daya anggaran yang belum mencukupi. Keadilan sosial dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan telah diupayakan cukup baik dengan Penetapan Kriteria Setiap Program Secara Terperinci dan pembentukan Layanan Sambang Warga (LASAMBA). Sedangkan dalam Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan kemiskinan pasal yang mengandung nilai keadilan ditunjukkan dalam Pasal 2 Perda No 1 Tahun 2017 tentang asas penanggulangan kemiskinan dan Pasal 17 Perda No 1 Tahun 2017 tentang jaminan dan peran aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.¹¹

Keenam, *Journal of Computer Engineering System and Science* Vol 4 nomor 2 tahun 2019 yang ditulis oleh Anjar Wanto dan Jaya Tata Hardinata dengan judul “estimasi penduduk miskin di Indonesia sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam menghadapi revolusi industry 4.0”. Kemiskinan merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia. Oleh karena itu, penulis mencoba membantu pemerintah dengan melakukan analisa untuk melihat tingkat perkembangan penduduk miskin di Indonesia untuk tahun yang akan datang. Metode yang digunakan untuk melakukan hal ini adalah jaringan saraf tiruan

¹¹ Siti Isrowiyah, *Keadilan Sosial Dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum vol 10, Nomor 2, 2021

Bayesian Regulation. Metode ini merupakan pengembangan dari metode backpropagation yang sering digunakan untuk mengestimasi data. Data yang digunakan adalah data penduduk miskin di Indonesia tahun 2012-2018, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia.¹²

Ketujuh, jurnal *Al Mabsut* volume 15 nomor 1 bulan maret 2021 yang ditulis oleh Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi dengan judul “Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy Syatibi dalam kitab *Al Muwafaqat*. Tulisan ini menjelaskan tentang konsep pemikiran Imam Asy-syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*. Asy-Syatibi merupakan salah satu ulama muslim yang memiliki pemikiran mendalam mengenai *Maqashid Syariah* dan penulisan ini bertujuan untuk membahas pemikiran Imam Asy-Syatibi tentang *Maqashid Syariah*. Sebab, Asy-Syatibi merupakan orang pertama dalam membuat *Maqashid Syariah* secara sistematis di dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*. Dalam tulisan ini akan menjelaskan pemikiran asy-syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat* dan bagaimana konsep *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*. Temuan dalam tulisan ini menjelaskan pemikiran Asy-Syatibi adalah mashlahah dan Asy-syatibi menjadikan mashlahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul fiqhnya. *Maqashid Syariah* Asy-Syatibi terbagi menjadi dua yaitu *Maqashid AlSyariah* (tujuan Tuhan) dan *Maqashid Al-Mukallaf* (tujuan Manusia).¹³

¹² Anjar Wanto dan Jaya Tata Hardinata “*estimasi penduduk miskin di Indonesia sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam menghadapi revolusi industry 4.0*”. jurnal *Journal of Computer Engineering System and Science*, vol 4, nomor 2, juli 2019

¹³ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi “*Konsep Maqashid Syariah Imam Asy Syatibi dalam kitab Al Muwafaqat*”, jurnal *Al Mabsut*, volume 15, nomor 1 bulan maret 2021

Kedelapan, jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2019 yang ditulis oleh Sadarinda Imani dengan judul “Analisis kesejahteraan *Maqashid Syariah* pada usaha mikro kecil menengah”. Kontribusi pemerintah kota Surabaya adalah pemberian kebebasan berproduksi berdasarkan tingkatan dari kreativitas dan inovasi. Membangun jembatan Suroboyo, air mancur menari, taman bulak, dan sentra ikan yang membentuk daerah ke tempat yang lebih baik menuju kemakmuran. UMKM juga akan meningkatkan pendapatan daerah. UMKM menerapkan *maqashid syariah* secara tidak langsung. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana MSM bisa terjadi digunakan dalam perspektif ekonomi Islam dari sisi *maqashid al-syariah*¹⁴

Kesembilan, tesis yang ditulis oleh Ekarina Katmas pada tahun 2018 dengan judul “Analisis program pengentasan kemiskinan di kecamatan tayando tam perspektif *Maqashid Syariah*”. Kemiskinan dan pengentasan kemiskinan menjadi permasalahan yang cukup serius untuk diperhatikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya pengentasan dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pengentasan kemiskinan telah berhasil di daerah tertentu namun belum berhasil di beberapa daerah lain di Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, implementasi, dan implikasi

¹⁴ Safarinda Imani “Analisis kesejahteraan *Maqashid Syariah* pada usaha mikro kecil menengah”, jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol 4, Nomor 1, Januari-Juni 2019

program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam selama periode 2015-2017 yang kemudian ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.¹⁵

Dari beberapa karya ilmiah diatas terdapat persamaan yaitu sama -sama meneliti tentang implementasi kebijakan, penanggulangan kemiskinan dan *Maqashid syariah*. Perbedaan karya tulis diatas dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada substansi yaitu permasalahan kemiskinan di kota Tasikmalaya dan implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Kemiskinan perspektif *Maqashid Syariah*.

E. Kerangka Teori

Untuk dapat membuat suatu karya ilmiah, diperlukan kerangka teoritik sebagai pisau analisis. Oleh karna itu, untuk memecahkan dan menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan di sub-bab sebelumnya, penyusun menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan tersebut. Beberapa teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Implementasi kebijakan

Dalam setiap kebijakan baik itu undang-undang maupun peraturan lainnya yang menyangkut program-program atau kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Karena

¹⁵ Ekarina Katmas “Analisis program pengentasan kemiskinan di kecamatan tayando tam perspektif *Maqashid Syariah*”, Tesis

bagaimanapun baiknya suatu kebijakan jika tanpa implementasi maka tidak akan banyak berarti.

Menurut Pariata Westra dkk mengemukakan bahwa implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, pelaksanaannya dimana, kapan waktu memulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹⁶

Adapun pelaksanaan atau implementasi menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana yang dikutip dalam buku Leo Agustino yaitu Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan yudikatif. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.¹⁷

Implementasi kebijakan merupakan proses bertahap yang terjadi setelah kebijakan dikeluarkan dan sebelum dampaknya diketahui. Menurut Daniel A.

¹⁶ Pariata Westra. DKK.. *“Ensiklopedia Administrasi”*. (Jakarta, Gunung Agung, 2000) hlm 256

¹⁷ Leo Agustino, *“Dasar-dasar Kebijakan Publik”*. (Bandung, CV. Alfabeta, 2006) hlm 139

Mazmain dan Paul A. Sabatier, implementasi dipengaruhi oleh tiga faktor khusus, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan atau peraturan, dan variabel lingkungan.¹⁸

2. Teori Maqashid syariah

Secara etimologis (lughawy), *Maqashid Asy-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* sebagai bentuk flural (*jama'*) yang berarti kesengajaan, atau tujuan. *Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air (*al-mawadhi' tahdar ila al-maa'*). Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi *Maqashid Asy-Syari'ah* secara etimologis berarti sesuatu tujuan untuk datang menuju tempat sumber air sebagai sarana kebutuhan kehidupan pokok manusia, dan dengan air seseorang akan hidup tenang, merasa nikmat dan menyegarkan tubuh. Penyimbolan *syariah* (cara, atau jalan) dikaitkan dengan air, karena air secara umum merupakan unsur yang penting dalam kehidupan, dalam arti bahwa tujuan disyariatkannya aturan hukum (syariat) tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan manusia

Sedangkan *Maqashid Asy-Syariah* secara terminologis (ishtilahy) seperti dikemukakan oleh al-Syatibi yaitu aturan hukum yang disyariatkan Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya (manusia)

¹⁸ Budi Winarno, "*kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*", (Yogyakarta: CAPS, 2014). Hlm 147

di dunia dan kelak di akhirat. Dari definisi ini jelaslah bahwa semua aturan hukum Allah yang disyariatkannya mesti mempunyai tujuan, dan mustahil tidak mempunyai tujuan yang dimaksudkan.

Menurut Al-Syatibi dalam pandangan berikutnya bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan itu sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (*taklif mala yuthaq*), dan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah. Titik tekan *Maqashid Asy-Syariah* yang dikemukakan al-Syatibi ini secara umum kelihatannya bertolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah itu mengandung kemaslahatan, di antaranya *An nisa: 165, Al-Anbiya: 107, Hud: 7, Al-Zariyat: 56, Al-Mulk: 2, Al- Maidah: 6, Al-Ankabut: 45, Al-Haj: 39, dan Al-Baqarah: 179*.¹⁹

Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam tujuan hukum yang mengandung kemaslahatan dan supaya lebih terperinci lagi *maqashid syariah* ada lima hal yang harus terpelihara dan kemudian disebut disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: pertama, *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa.

¹⁹ Ali Mutaqin, "Hubungan *Maqashid al-Syari'ah* Dengan Metode *Istinbat Hukum*", Jurnal Analisis, Vol 3, Nomor. 1, Juni 2017

seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. Karena akal sangat ungen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.²⁰

Seperti di dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ²¹

dalam ayat ini disyariatkannya qisas adalah dengan tujuan menjaga kehidupan manusia karena dengan hal itu maka ancaman bagi kehidupan manusia dapat dihilangkan.

²⁰ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi “ Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy Syatibi dalam kitab *Al Muwafaqat*”, jurnal *Al Mabsut*, volume 15, nomor 1 bulan maret 2021

²¹ QS Al Baqarah ayat 179

F. Metode Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, penelitian berkaitan dengan Analisa dan konstruksi yang diadakan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis sendiri berarti suatu penelitian tersebut sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten berarti dalam suatu penelitian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini. Untuk itu, penyusun menyajikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah lapangan (*field research*)²², yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara, observasi, dan sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dan implementasi perda Kota Tasikmalaya tentang penanggulangan kemiskinan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.²³

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Kota Tasikmalaya

²² Abuddin Nata, " *Metodologi Studi Islam*", cet. Ke-4, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

²³ Burhan Bungin, " *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*", (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129

untuk bertemu pihak terkait dengan tujuan mendapatkan informasi melalui instrument pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan sebagainya.

- b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari literatur, perundang-undangan, artikel, majalah, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penelitian menggunakan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penanggulangan kemiskinan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sekaligus dalil-dalil hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Sevila, dkk., *“Pengantar Metode Penelitian”*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71

Teknik dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kota Tasikmalaya. Diharapkan dengan adanya teknik penelitian ini bisa mendapatkan data yang valid.

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang mempunyai tujuan tertentu, dan dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara yang menanyakan persoalan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa komponen. Diantaranya penulis mewawancarai pihak Pemerintah yakni DPRD Kota Tasikmalaya, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, dan masyarakat Tasikmalaya

b. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat langsung bagaimana pemerintah menerapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan.

c. Dokumentasi

²⁵ Lexy J Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang di perlukan untuk penelitian seperti catatan harian, surat-surat, transkrip, buku serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶ Dokumentasi yang peneliti lakukan dengan merekam, mencatat, dan menfoto setiap mencari data di Kota Tasikmalaya. Dan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah suatu metode ataupun cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga berguna untuk menemukan solusi permasalahan. Analisis data juga bisa berarti suatu kegiatan yang dilakukan untuk merubah data dari penelitian yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini didapat dari berbagai sumber dan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Metode penelitian kualitatif merupakan jenis teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu berguna untuk pengembangan sebuah teori yang dibangun dari data yang sudah didapatkan.

G. Sistematika Pembahasan

²⁶ *Ibid.*, hlm 152

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah sebagai dasar permasalahan untuk menjawab rumusan masalah, dilanjutkan dengan kegunaan skripsi, telaah Pustaka sebagai pendukung referensi, kerangka teori sebagai alat pemikiran untuk pisau analisis pada permasalahan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang konsep teori yang akan digunakan untuk menganalisis dan membedah permasalahan. Dalam lansadan teori ini menjelaskan tiga teori. *Pertama*, teori implementasi kebijakan yang terdiri dari penjabaran konsep implementasi, kemudian menjelaskan tentang faktor pengaruh implementasi. *Kedua*, teori efektivitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis Implementasi Peraturan. *Ketiga*, teori maqashid syariah yang membahas mengenai penjelasan konsep maqashid syariah dan pandangan terhadap perda nomor 3 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan.

Bab *ketiga*, menerangkan gambaran umum kota tasikmalaya yang digunakan sebagai tempat penelitian. Kemudian pembahasan mengenai peraturan daerah Kota Tasikmlaya nomor 3 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan serta pelaksanaanya.

Bab *keempat*, pembahasan tentang analisis implementasi peraturan daerah Kota Tsikmalaya nomor 3 tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan. Kemudian berisi dua bab besar yang *pertama*, mengenai analisis implementasi

peraturan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Yang *kedua*, analisis peraturan menggunakan perspektif maqashid syariah. Terdiri dari pandangan maqashid syariah terhadap peraturan dan kemiskinan.

Bab *kelima*, merupakan penutup dari penelitian ini. Penulis akan membuat kesimpulan mengenai analisis dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, selain itu penulis juga akan memuat saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang dianggap relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan belum berjalan dengan baik. Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, hal ini dilatar belakangi dari tiga variabel yang menjadi indikator untuk mengukur implementasi kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam peraturan daerah tersebut. Yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan karakteristik lingkungan. Pada karakteristik masalah kendala yang dihadapi antara lain tingkat kesulitan yang dihadapi, kelompok sasaran yang heterogen, tingginya kesulitan perubahan perilaku sasaran yang diharapkan. Pada karakteristik kebijakan kendala yang dihadapi ialah tidak adanya kejelasan besaran anggaran dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan tidak maksimalnya lembaga Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tasikmalaya. Pada karakteristik lingkungan kendala yang dihadapi ialah kondisi sosial

masyarakat yang tidak sepenuhnya bisa mengakses kebijakan penanggulangan kemiskinan dan komitmen aparat penyelenggara yang belum baik.

2. Dalam penelitian ini Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan menunjukkan telah sesuai dengan konsep dan prinsip dari *Maqashid Syariah*. Hal tersebut dilatar belakangi pada analisis yang dilakukan oleh penyusun, dimana esensi perda Kota Tasikmalaya tentang penanggulangan kemiskinan ialah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan perlindungan dan bantuan bagi penduduk miskin di Kota Tasikmalaya, jadi ini selaras dengan nilai-nilai fundamental *Maqashid Syariah* yang berorientasi pada upaya mewujudkan *kemaslahatan* dan menghindarkan *kemudharatan*. Perda Kota Tasikmalaya tentang penanggulangan kemiskinan telah sesuai dengan nilai-nilai penting dalam syariat yang terbingkai dalam *dharuriyat al-khomsah*, dimana kebijakan tersebut mengakomodir tujuan-tujuan *Maqashid Syari'ah*, yakni pemeliharaan agama (*hifdz addin*), pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz an-nasl'*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*). Hal tersebut didasarkan pada Analisa penyusun yang membuktikan bahwa Perda Kota Tasikmaaya tentang penanggulangan kemiskinan yang diterbitkan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan lima indikator tujuan *Maqashid Syari'ah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penyusun uraikan di atas, maka dalam hal ini Penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang penanggulangan kemiskinan, perlu melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai implementator dan memaksimalkan kembali kelembagaan Tim Kordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagaimana diatur dalam Perda pasal 16 ayat (5). Selain mengikuti aturan, ini juga memudahkan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
2. Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (Bappelitbangda) sebagai secretariat TKPKD dapat lebih aktif memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. Menyusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang melibatkan seluruh dinas, perwakilan masyarakat, akademisi, praktisi, pengusaha dan stakeholder lainnya. Sehingga keterwakilan kelompok terlibat dan program-program penanggulangan kemiskinan dapat tersosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur`an dan Hadits

Al Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 179

Al Qur`an Surat An-nahl ayat 9

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 2

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 ayat (4)

Buku

Abd Al-Rahman Ibrahim Al-Kailani *Qowaid Al-Maqasih Inda Al-ImamAl-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar Al-Fikr, 2000), hlm 44.

Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet Ke-I (Depok: Kencana, 2017) Hlm. 72 Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Cet Ke-1(Bandung; Citapustaka Media Perintis, 2013)

Abuddin Nata, " *Metodologi Studi Islam* ", cet. Ke-4, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

- Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*. Cet. Ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
Hlm. 10 dan 17
- Apik Anitasari Intan Saputri and Athoillah Islamy, “NilaiNilai Maqasid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021), hlm. 11.
- Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang, In-Trans Publishing, 2013)
- Budi Winarno, “*kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*”, (Yogyakarta: CAPS, 2014). Hlm 147
- Budi Winarno, “*kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*”, (Yogyakarta: CAPS, 2014). hlm 19
- Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*”, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 129
- Ghofar Shidiq, “*Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam*,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2022), hlm. 124.
- Grindle, Merilee S, “*Politics and Apolicy Implementation in the Third World*”, (New Jersey: Princetown University press, 1980)
- Leo Agustino, “*Dasar-dasar Kebjakan Publik*”. (Bandung, CV. Alfabeta, 2006) hlm 139
- Lexy J Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.
- Manna al Qathtan, *Tarikh Tasyri’ al-Islami*, (kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 13

Pariata Westra. DKK.. “*Ensiklopedia Administrasi*”. (Jakarta, Gunung Agung, 2000)

hlm 256

Sarjono Soekamto, “*Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” (Jakarta: Raja

Grafindo, 2008), hlm. 8

Sevila, dkk., “*Pengantar Metode Penelitian*”, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71

Wibawa, Samodra, “*Evaluasi Kebijakan Publik*” (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994)

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Cet Ke-

1(Bandung; Citapustaka Media Perintis, 2013) Hlm 2

Skripsi, Tesis dan Jurnal

Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi “ Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy Syatibi

dalam kitab *Al Muwafaqat*”, jurnal Al Mabsut, volume 15, nomor 1 bulan maret

2021

Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi “ Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy Syatibi

dalam kitab *Al Muwafaqat*”, jurnal Al Mabsut, volume 15, nomor 1 bulan maret

2021

Ali Mutaqin, “*Hubungan Maqashid al-Syari`aah Dengan Metode Istinbat Hukum*” ,

Jurnal Analisis, Vol 3, Nomor. 1, Juni 2017

Anjar Wanto dan Jaya Tata Hardinata “*estimasi penduduk miskin di Indonesia sebagai*

upaya pengentasan kemiskinan dalam menghadapi revolusi industry 4.0”. jurnal

Journal of Computer Engineering System and Science, vol 4, nomor 2, juli 2019

- Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizrah Gistuati “*Kebijakan Publik: Konsep pelaksanaan*”, Jurnal Riset Tindakan Indonesia (JRTI), Vol. 6, No. 1 Tahun 2021
- Ekarina Katmas “*Analisis program pengentasan kemiskinan di kecamatan tayando tam perspektif Maqashid Syariah*”, Tesis
- Febi Antoro, “*Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Masyarakat (Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten FakFak Melalui Program Gerbang Kaca Dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah)*” Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018),
- Ilham Chairil “*Implementasi pasal 86 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagkerjaan perspektif maqashid syariah*”. Jurnal Al-Balad: Journal of Constitutional Law, vol 1, No 2 2019
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung, Alfabeta, 2017)
- Iwan Satibi dan Undang Sudrajat “*Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya*” Jurnal JISPO, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2019
- Muhammad Isfa`ilah Maulana “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Perspektif Fikih Lingkungan*”, Skripsi
- Murdiyana dan Mulyana, “*Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*”, Jurnal Politik Pemerintahan Vol. 10, No. 1, Agustus 2017

Murdiyana dan Mulyana, “*Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*”, Jurnal Politik Pemerintahan Vol. 10, No. 1, Agustus 2017

Safarinda Imani “Analisis kesejahteraan *Maqashid Syariah* pada usaha mikro kecil menengah”, jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol 4, Nomor 1, Januari-Juni 2019

Siti Isrowiyah, *Keadilan Sosial Dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum vol 10, Nomor 2, 2021

Yesi Ermainsi Simamora dan Afriva Khaidir, *Implementasi Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kota Padang*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 1, Nomor 1, 2018

Zakaria Syafei, “*Tracing Maqasid Al-Shari’ah In The Fatwas Of Indonesia Council Of Ulama (MUI)*” Journal of Indonesia Islam 11, no. 1 (2017), h 105

Internet

<https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-sosial/jumlah-anggaran-penerima-manfaat-program-keluarga-harapan-pkh/>

<https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-sosial/jumlah-keluarga-penerima-manfaat-program-keluarga-harapan-pkh/>

<https://data.tasikmalayakota.go.id/dinas-sosial/jumlah-penerima-jaminan-kesehatan-penduduk-kis-berdasarkan-jenis-penerima-bantuan-iuran-pbi/>

<https://dinsos.tasikmalayakota.go.id/bantuan-bagi-korban-paska-bencana/>

<https://dinsos.tasikmalayakota.go.id/prosedur-permohonan-rekomendasi-dan-fasilitas-bagi-korban-napza-ke-ipwl-institusi-penerima-wajib-lapor/>

<https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/2/persentase-penduduk-miskin.html>

<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

<https://portal.tasikmalayakota.go.id/selayang-pandang/sejarah/sekilas-sejarah-kota-tasikmalaya/>

<https://tasikmalayakota.bps.go.id/publication/2019/08/16/d21ebd1417755b617aaec0a/kota-tasikmalaya-dalam-angka-2019.html>

<https://tasikmalayakota.bps.go.id/publication/2022/12/20/0cc67d0b7541d09310757f64/indikator-kesejahteraan-rakyat-kota-tasikmalaya-2022.html>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA